Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 27789-27798

Evaluasi Realisasi Anggaran Daerah terhadap PSAP NO.02 dalam Menilai Efektivitas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Surakarta

Divandra Putri Etaprisastia[1], Dewi Ika Octavia[2],
[1]Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, [2]Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta
Corresponding Author: Divandra Putri Etaprisastia, e-mail: divandrastie@gmail.com

Published: October , 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan dan pelaporan realisasi anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Surakarta tahun 2023–2024. Fokus utama kajian ini mencakup penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam pencatatan laporan keuangan, kesesuaian antara anggaran yang direncanakan dan yang terealisasi, serta identifikasi bentuk dan faktor penyimpangan anggaran yang terjadi. Selain itu, penelitian ini juga menelaah sejauh mana anggaran digunakan secara efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui teknik triangulasi berupa wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, serta studi dokumentasi terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi diperoleh dari informan kunci yang memiliki tanggung jawab langsung dalam proses penyusunan dan evaluasi laporan keuangan.

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan implementasi PSAP No. 02 masih menghadapi tantangan, terutama terkait kapasitas sumber daya manusia. Meski demikian, proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran telah dilakukan secara sistematis sesuai regulasi. Realisasi anggaran belum sepenuhnya optimal akibat berbagai kendala struktural dan eksternal, namun penyimpangan yang terjadi relatif kecil dan dapat dikendalikan melalui mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Evaluasi secara berkala melalui audit serta penggunaan sistem informasi pengelolaan daerah (SIPD) menjadi instrumen penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaporan keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan tata kelola anggaran publik yang lebih efisien dan bertanggung jawab.

Keywords: Realisasi anggaran, efektivitas laporan keuangan, PSAP No. 02, Sekretariat DPRD, evaluasi anggaran, akuntabilitas.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

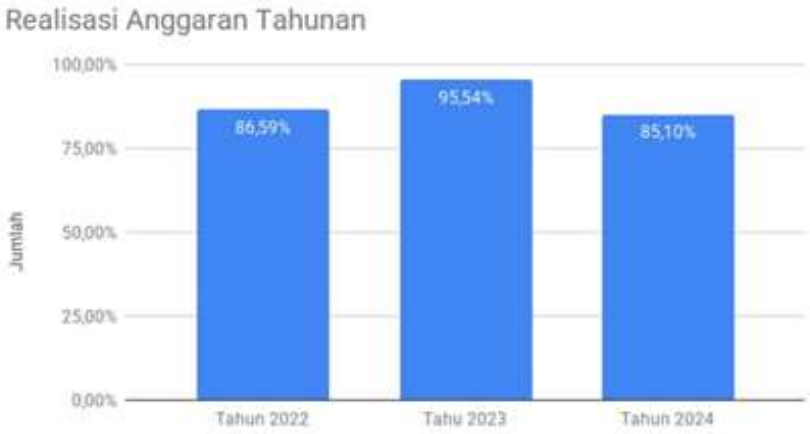
PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dari sisi politik, otonomi diarahkan untuk memperkuat demokratisasi melalui peran partai politik dan DPRD, sementara secara ekonomi dimaksudkan untuk mendorong keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah memiliki kewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai sistem akuntansi pemerintahan yang diatur undang-undang sebagai bentuk akuntabilitas dalam penggunaan dana publik demi kesejahteraan masyarakat (Fransiskus Marlon Reu, 2024; Wikipedia, 2024).

Dalam konteks regulasi, ketentuan mengenai peran DPRD dan perangkat daerah diatur melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 serta Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 8 Tahun 2021 tentang pembentukan perangkat daerah. Pengaturan lebih rinci tercantum dalam Peraturan Walikota Surakarta No. 14 Tahun 2023 yang menekankan efektivitas tata kelola dan penyederhanaan birokrasi. Melalui aturan tersebut, Sekretariat DPRD memiliki fungsi mendukung pelaksanaan tugas legislatif, khususnya dalam hal administrasi, keuangan, serta penyediaan tenaga ahli sesuai kebutuhan dewan. (DPRD KOTA SURAKARTA, 2024)

Penguatan akuntabilitas keuangan pemerintah diwujudkan melalui Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis akrual, menggantikan PP No. 24 Tahun 2005. Salah satu bagian penting SAP adalah PSAP No. 02 yang mengatur penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan ini memuat informasi terkait pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, serta surplus/defisit, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja keuangan pemerintah daerah (Arini, 2024; Ismunawan, 2022; Jusmani *et al*., 2022).

LRA memiliki fungsi strategis sebagai instrumen evaluasi pelaksanaan anggaran dengan membandingkan antara rencana dan realisasinya. Melalui laporan ini, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dapat diukur secara obyektif. Bagi Sekretariat DPRD Kota Surakarta, penyusunan LRA merupakan kewajiban administratif sekaligus bentuk pertanggungjawaban publik atas pengelolaan APBD. Dengan demikian, laporan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan *(Mutia Shafa Sejati et al*., 2024)



Gambar 1.1 Realisasi Anggaran Tahun 2023 – 2024

Berdasarkan data realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kota Surakarta tahun 2022–2024, terlihat adanya fluktuasi capaian serapan anggaran, yakni 86,56% pada tahun 2022, naik menjadi 95,54% di 2023, lalu menurun kembali ke 85,10% pada 2024. Ketidakkonsistenan tersebut mengindikasikan adanya potensi hambatan dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan yang perlu dievaluasi secara lebih mendalam. Evaluasi LRA menjadi penting karena ketidaksesuaian anggaran dan realisasi dapat mempengaruhi kualitas kinerja dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah (Sekretariat DPRD, 2024).

Dengan demikian, penelitian berjudul "Evaluasi Realisasi Anggaran Daerah terhadap PSAP NO.02 dalam Menilai Efektivitas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Surakarta". Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana penerapan PSAP No. 02 tercermin dalam LRA, serta bagaimana laporan tersebut berperan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan. Hasil analisis diharapkan mampu memberikan masukan dalam perbaikan sistem penganggaran agar lebih efisien dan tepat sasaran.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam realisasi anggaran daerah di sekretariat DPRD Kota Surakarta yang dapat mempengaruhi efektifitas laporan keuangan daerah.

1. Bagaimana penerapan dalam pencatatan laporan keuangan yang selama ini dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Surakarta?
2. Bagaimana perbandingan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi anggaran yang terjadi pada Sekretariat DPRD Kota Surakarta?
3. Apa saja bentuk penyimpangan yang terjadi antara anggaran dan realisasi pada Sekretariat DPRD Kota Surakarta dan apa faktor yang menyebabkan penyimpangan?
4. Bagaimana efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Surakarta?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memahami secara mendalam evaluasi Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Surakarta tahun 2023–2024. Metode kualitatif dipilih karena lebih menekankan pada penggambaran realitas yang terjadi di lapangan secara sistematis tanpa manipulasi variabel, serta memungkinkan peneliti menilai kesesuaian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan efektivitas pengelolaan anggaran (Moleong, 2021; Sugiyono, 2022). Penelitian deskriptif ini berfokus pada analisis isi dan penyajian laporan keuangan, sehingga lebih menekankan makna, konteks, dan proses daripada sekadar angka-angka. Pendekatan metode kualitatif deskriptif tepat digunakan untuk mengeksplorasi isu kebijakan publik dan tata kelola. Dengan demikian, penelitian diharapkan memberi kontribusi dalam menilai konsistensi pelaporan keuangan serta efektivitas pengelolaan anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Surakarta (Moleong, 2021; Sugiyono, 2022).

Tempat dan Waktu Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi pusat perhatian untuk memperoleh data sesuai tujuan penelitian. Penelitian ini berfokus pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun oleh Sekretariat DPRD Kota Surakarta tahun anggaran 2023–2024, khususnya laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. Pemilihan Sekretariat DPRD didasarkan pada perannya yang strategis dalam perencanaan dan pengawasan anggaran, di mana laporan keuangannya wajib mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai PP No. 71 Tahun 2010.

Penelitian ini menempatkan laporan keuangan Sekretariat DPRD sebagai bahan evaluasi dalam mengkaji sejauh mana prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas telah diterapkan dalam pelaksanaan anggaran. Hal ini sejalan dengan pendapat (Sugiyono, 2020) yang menyatakan bahwa objek penelitian tidak hanya berfungsi sebagai sumber data, tetapi juga sebagai dasar analisis ilmiah untuk menguji asumsi dan merumuskan kesimpulan penelitian. Dengan demikian, objek penelitian ini dipilih karena secara langsung merepresentasikan kondisi riil pelaksanaan keuangan daerah dan memungkinkan peneliti untuk melakukan pengukuran terhadap efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kota Surakarta. Data ini relevan untuk mengevaluasi kesesuaian antara anggaran yang direncanakan dan realisasinya, serta menilai efektivitas laporan berdasarkan PSAP No. 02 (Primayudia & Anwari, 2022).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder untuk memperoleh gambaran yang objektif mengenai efektivitas pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD Kota Surakarta tahun 2023–2024. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap dua informan utama, yaitu Kepala Bagian Umum dan Keuangan serta Kepala Sub Bagian Administrasi, Perencanaan, dan Keuangan, yang berperan langsung dalam penyusunan dan evaluasi laporan keuangan. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada LKPD tahun anggaran 2023–2024, yang digunakan untuk menilai kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran sesuai PSAP No. 02. Pemanfaatan kedua jenis data ini memungkinkan analisis yang lebih akurat melalui triangulasi, sekaligus memperkuat validitas temuan penelitian (Moleong, 2021).

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan triangulasi melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk meningkatkan validitas serta memperoleh gambaran yang utuh mengenai evaluasi realisasi anggaran di Sekretariat DPRD Kota Surakarta. Wawancara dilakukan dengan mendapatkan informasi, yakni Kepala Bagian Umum dan Keuangan serta Kepala Sub Bagian Administrasi, Perencanaan, dan Keuangan, guna menggali informasi secara mendalam. Observasi non-partisipatif diterapkan untuk mengamati langsung proses administrasi dan

penyusunan laporan keuangan, sehingga peneliti dapat memahami dinamika kerja tanpa terlibat langsung. Selain itu, dokumentasi dilakukan melalui telaah laporan resmi seperti LRA, CaLK, dan dokumen pendukung lain, yang berfungsi sebagai bukti tertulis sekaligus verifikasi atas data hasil wawancara maupun observasi (Sugiyono, 2020).

Metode Analisis dan Proses Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan Uji kredibilitas sangat penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kenyataan di lapangan. Kredibilitas dapat dimaknai sebagai sejauh mana hasil penelitian dapat dipercaya dan diterima oleh logika ilmiah serta subjek yang diteliti. Dengan kata lain, kredibilitas merupakan validitas internal dalam pendekatan kualitatif yang menunjukkan ketetapan data dengan kenyataan sebenarnya.

Triangulasi teknik diterapkan dengan memanfaatkan tiga metode utama dalam pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuannya adalah untuk memeriksa konsistensi data dari berbagai pendekatan terhadap objek yang sama. Bila hasil dari ketiga teknik ini memberikan informasi yang sejalan, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Penggunaan berbagai teknik dalam pengumpulan data meningkatkan keabsahan karena setiap metode mampu saling melengkapi dan memverifikasi hasil satu sama lain. Dalam praktiknya, peneliti mencocokkan data hasil wawancara dengan observasi langsung atas kegiatan penyusunan laporan keuangan serta menelaah dokumen resmi seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) tahun 2023–2024.

Triangulasi sumber digunakan sebagai metode untuk menguji keabsahan data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan melalui data yang dikumpulkan dari beberapa informan, yaitu Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Administrasi Perencanaan dan Keuangan, serta melalui dokumentasi. Adapun gambar di bawah ini menunjukkan bentuk triangulasi yang melibatkan tiga jenis sumber data tersebut.

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan tahapan krusial yang dilakukan secara berkesinambungan sejak awal pengumpulan data hingga tahap akhir interpretasi. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengorganisasi, menyusun, dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan menjawab rumusan masalah. Menurut (Sugiyono, 2021), analisis data adalah proses mencari makna dari data yang terkumpul untuk menemukan pola, hubungan, dan makna yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti berperan aktif dalam menafsirkan temuan untuk memahami sejauh mana pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Kota Surakarta mencerminkan prinsip efektivitas, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap standar pelaporan keuangan pemerintah.

Langkah-langkah analisis data yang digunakan mengacu pada model interaktif dari (Sugiyono, 2021) yang meliputi tiga komponen utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga tahap ini tidak dilakukan secara linier, melainkan berlangsung secara siklikal dan saling mempengaruhi selama proses penelitian berlangsung.

Reduksi Data adalah tahapan awal dalam proses analisis yang dilakukan dengan menyaring dan menyederhanakan informasi yang diperoleh selama penelitian. Pada tahap ini, peneliti memilih data yang dianggap penting dan relevan, kemudian mengelompokkannya ke dalam tema-tema tertentu sesuai fokus studi. Data yang tidak mendukung tujuan penelitian akan diabaikan. Proses ini dilakukan secara terus-menerus sepanjang kegiatan pengumpulan data untuk menjaga agar hasil analisis tetap fokus dan bermakna.

Penyajian Data, data yang telah dipilih disusun secara sistematis dalam bentuk uraian naratif, tabel, bagan, atau matriks agar lebih mudah dianalisis dan dipahami. Penyajian yang terstruktur ini membantu peneliti dalam melihat keterkaitan antar informasi, mengenali pola, serta menarik kesimpulan dari temuan yang ada. Dengan demikian, tahap ini menjadi jembatan antara data mentah dan interpretasi akhir yang akan disusun berdasarkan konteks temuan lapangan.

Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi adalah menyusun kesimpulan yang diperoleh dari pengamatan terhadap hubungan antar data yang telah disajikan. Kesimpulan ini tidak bersifat final, melainkan terus dievaluasi melalui proses verifikasi yang berkelanjutan. Validitas temuan diuji

menggunakan berbagai pendekatan, seperti triangulasi sumber dan metode, refleksi kritis, serta perbandingan antara hasil. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa simpulan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan fakta di lapangan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kota Surakarta

Sekretariat DPRD Kota Surakarta merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan sebagai unit pelayanan administratif sekaligus pelaksana tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Beralamat di Jl. Adi Sucipto No.143 A, Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Sekretariat ini diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.3 Tahun 2021 yang mengatur kedudukan, struktur organisasi, tugas, dan fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Tugas utama Sekretariat DPRD meliputi penyelenggaraan dukungan administratif, pengelolaan keuangan, dan fasilitasi kegiatan legislatif DPRD sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, Sekretariat DPRD juga bertanggung jawab mengelola serta mencatat keuangan daerah, termasuk menyusun Laporan Keuangan yang salah satunya berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Proses pencatatan laporan keuangan ini mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis kas menuju akrual, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Secara teknis, LRA mencerminkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran, serta membandingkannya dengan anggaran yang telah ditetapkan. Pencatatan dilakukan secara berkala oleh Sub Bagian Administrasi, Perencanaan, dan Keuangan dengan merujuk pada PSAP No.02 tentang penyajian LRA. Dengan sistem pelaporan yang terstruktur ini, Sekretariat DPRD berupaya menjaga akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan publik, selaras dengan prinsip *good governance.*

PEMBAHASAN

1. Pemahaman dan Implementasi PSAP NO.02

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, ditemukan bahwa implementasi dan pemahaman terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.02 di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Surakarta masih menghadapi sejumlah kendala. Meskipun PSAP No.02 telah menjadi acuan normatif dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, penguasaan atas standar ini belum merata di kalangan staf keuangan. Pegawai dengan latar belakang pendidikan akuntansi umumnya memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap substansi dan teknis pelaporan sesuai standar, sementara staf dengan pendidikan non-akuntansi cenderung lebih terbiasa pada aspek administratif dan format laporan seperti Laporan Realisasi Anggaran. Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, instansi pembina keuangan daerah secara berkala menyelenggarakan pelatihan teknis (bimtek) yang mencakup pemahaman konseptual maupun prosedural dalam penerapan PSAP No.02. Namun demikian, efektivitas dari pelatihan ini sangat bergantung pada kemampuan individu dan latar belakang pendidikan masing-masing pegawai.

Selain tantangan dalam hal kompetensi, perbedaan interpretasi terhadap prinsip akuntansi pemerintahan juga menjadi hambatan dalam proses pelaporan yang sesuai standar. Hal ini menyebabkan potensi ketidaksesuaian dalam pencatatan dan penyajian informasi keuangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembinaan yang lebih berkesinambungan serta upaya standarisasi pemahaman di antara seluruh elemen yang terlibat dalam proses pelaporan. Di sisi lain, penerapan PSAP No.02 memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap praktik penyusunan laporan keuangan, khususnya dalam hal struktur pelaporan yang kini menjadi lebih rinci, sistematis, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Perubahan penting lainnya terlihat pada penerapan basis akrual dalam pencatatan transaksi, yang sebelumnya berbasis kas. Transformasi ini tidak hanya memperbaiki kualitas informasi dalam

laporan keuangan, tetapi juga mencerminkan pergeseran paradigma dari sekadar pencatatan administratif menuju sistem pelaporan yang lebih profesional dan akuntabel.

2. Proses Penyusunan dan Pelaksanaan menilai Anggaran

Proses penyusunan anggaran tahunan di Sekretariat DPRD Kota Surakarta dilakukan melalui serangkaian tahapan yang sistematis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah awal dimulai dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPRD yang memuat program-program prioritas lembaga untuk satu tahun anggaran. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) yang diselaraskan dengan dokumen perencanaan jangka menengah seperti RPJMD dan Renstra perangkat daerah. Setelah KUA-PPAS disepakati, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dilaksanakan dan dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), untuk kemudian dibahas bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD (Banggar). Rancangan APBD yang telah disepakati kemudian dikirim ke gubernur untuk dievaluasi dan hasilnya menjadi dasar penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang menjadi acuan pelaksanaan anggaran sepanjang tahun.

Penyusunan anggaran tersebut melibatkan berbagai pihak secara kolaboratif, baik dari internal Sekretariat DPRD maupun dari unsur legislatif. Setiap unit kerja dalam sekretariat berkontribusi sejak tahap awal, khususnya dalam mengidentifikasi kebutuhan program yang akan difasilitasi. Beberapa pejabat kunci yang terlibat di antaranya adalah Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran, Kepala Bagian atau pejabat struktural sebagai pelaksana teknis, perencanaan program, bendahara pengeluaran, serta pejabat pengelola keuangan. Di sisi lain, pimpinan dan anggota DPRD turut menentukan arah dan prioritas program kelembagaan yang difasilitasi melalui anggaran. Penetapan prioritas belanja dilakukan dengan mengacu pada dokumen perencanaan strategis, kebijakan kepala daerah, serta indikator kinerja utama DPRD. Prioritas diarahkan pada program yang mendukung tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Keberhasilan pelaksanaan anggaran dinilai melalui beberapa indikator utama, yang meliputi pencapaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) serta tingkat penyerapan anggaran. Pengendalian dan pengawasan anggaran dilakukan secara berkala melalui sistem monitoring yang dilaksanakan pada periode bulanan, triwulanan, hingga tahunan. Data realisasi anggaran dianalisis menggunakan aplikasi SIPD serta instrumen pengawasan lainnya, dan hasilnya dibahas dalam forum koordinasi antara OPD dan pemerintah kota. Evaluasi ini melibatkan para pejabat pengguna anggaran untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana, serta untuk mengidentifikasi hambatan yang perlu segera diselesaikan. Melalui pendekatan yang terstruktur dan partisipatif ini, Sekretariat DPRD berupaya menjamin bahwa anggaran yang disusun tidak hanya sesuai regulasi, tetapi juga efektif dalam mendukung kinerja kelembagaan DPRD.

3. Realisasi dan Penyimpangan Anggaran

Dalam pelaksanaan anggaran di Sekretariat DPRD Kota Surakarta, tidak seluruh alokasi dana dapat terserap secara optimal. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sisa anggaran antara lain berkaitan dengan karakteristik kegiatan sekretariat yang berfungsi sebagai fasilitator utama kegiatan DPRD. Hal ini membuat penyerapan anggaran sangat tergantung pada pelaksanaan program kerja DPRD serta dinamika yang terjadi dalam proses legislasi, seperti pembahasan Peraturan Daerah. Kendala teknis seperti keterlambatan pengadaan barang atau jasa, perubahan jadwal kegiatan, serta situasi politik tertentu juga turut berkontribusi terhadap rendahnya tingkat serapan anggaran. Selain itu, efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, misalnya penghematan biaya perjalanan dinas, serta adanya perubahan kebijakan anggaran selama tahun berjalan, turut menyebabkan anggaran tidak terealisasi sepenuhnya.

Deviasi antara anggaran yang direncanakan dan realisasinya memang sesekali terjadi, walaupun tidak bersifat sistemik. Penyebab utama berasal dari faktor eksternal seperti

perubahan regulasi, dinamika politik lokal, atau penyesuaian prioritas program DPRD yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan. Misalnya, rencana pembahasan suatu rancangan perda dapat mengalami perubahan substansi atau pembatalan sesuai dengan kebutuhan aktual dan arah kebijakan baru. Meski begitu, perubahan tersebut umumnya tidak mengganggu struktur anggaran secara keseluruhan, karena anggaran tetap difungsikan untuk mendukung pelaksanaan program-program DPRD.

Dalam menghadapi potensi penyimpangan anggaran, Sekretariat DPRD menerapkan mekanisme pengawasan melalui sistem pengendalian internal serta evaluasi berkala. Apabila terjadi penyimpangan, maka tindak lanjut formal dilakukan oleh lembaga pengawas seperti Inspektorat selaku auditor internal dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal. Keduanya memiliki kewenangan untuk melakukan audit dan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang menjadi dasar penanganan dan rekomendasi perbaikan. Di sisi lain, Sekretariat juga melakukan upaya preventif, seperti verifikasi kesesuaian penggunaan kode rekening dalam laporan pertanggungjawaban, guna mencegah terjadinya kesalahan dalam pembebanan anggaran. Apabila ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian yang menyebabkan kerugian negara, maka akan diberlakukan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk teguran maupun kewajiban pengembalian dana ke kas daerah. Pemberian sanksi ini sepenuhnya menjadi wewenang auditor dan dilaksanakan berdasarkan hasil audit yang telah diverifikasi.

4. Evaluasi, Akuntabilitas, dan Efektivitas Laporan Keuangan

Evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran di Sekretariat DPRD Kota Surakarta dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan baik pihak internal maupun eksternal. Evaluasi internal dilaksanakan secara rutin oleh Sekretariat DPRD bersama Inspektorat selaku auditor internal, sedangkan evaluasi eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam bentuk audit tahunan. Selain itu, proses evaluasi juga berlangsung melalui forum politik, seperti pembahasan antara OPD dan Komisi I DPRD, yang turut menilai efektivitas dan urgensi program anggaran yang telah dijalankan. Frekuensi evaluasi pun bervariasi; secara internal dilakukan setiap bulan, oleh Inspektorat dua kali setahun, dan oleh BPK satu kali dalam setahun pasca berakhirnya tahun anggaran. Evaluasi juga dilakukan pada momen-momen strategis dalam siklus anggaran, seperti penyusunan DPA awal, pergeseran anggaran, serta revisi anggaran selama tahun berjalan.

Hasil evaluasi ini menjadi referensi penting dalam menyusun perencanaan anggaran tahun berikutnya. Apabila suatu kegiatan menunjukkan realisasi rendah, maka alokasinya akan disesuaikan atau dikurangi pada tahun berikutnya agar lebih proporsional. Sebaliknya, program dengan realisasi tinggi dan berdampak positif akan mendapatkan prioritas dalam penyusunan anggaran selanjutnya. Dengan demikian, evaluasi anggaran berfungsi tidak hanya sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai dasar perumusan anggaran yang lebih efisien, responsif, dan tepat sasaran.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) juga dimanfaatkan sebagai indikator utama untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program kerja. Melalui laporan ini, dapat diketahui persentase penyerapan anggaran serta efektivitas distribusi belanja berdasarkan pos-pos tertentu, seperti belanja pegawai, barang dan jasa, maupun belanja modal. Pos-pos yang menunjukkan sisa anggaran tinggi dapat dievaluasi lebih lanjut guna mengetahui penyebab dan potensi perbaikannya. Di sisi lain, laporan keuangan disusun secara tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan pemerintah daerah. Sekretariat DPRD menyusun laporan keuangan yang kemudian dikompilasi oleh BPKAD untuk menjadi bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah, yang wajib diselesaikan sebelum batas waktu nasional pada akhir Maret.

Dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran, Sekretariat DPRD memanfaatkan sistem pelaporan berbasis aplikasi SIPD RI. Sistem ini

memungkinkan penyajian data anggaran hingga tingkat sub-kegiatan secara terbuka, dan dapat diakses oleh pejabat struktural serta pihak terkait lainnya. Dengan adanya keterbukaan informasi ini, tidak hanya proses pelaporan menjadi lebih transparan, tetapi juga pengawasan internal terhadap pelaksanaan anggaran dapat dilakukan secara berkesinambungan dan akuntabel.

5. Solusi dan Strategi Peningkatan Kinerja Anggaran

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, Sekretariat DPRD Kota Surakarta menerapkan berbagai kebijakan strategis yang berfokus pada evaluasi berkala atas realisasi dan perencanaan anggaran. Evaluasi ini menjadi penting terutama ketika ditemukan ketidaksesuaian yang signifikan antara rencana dan pelaksanaannya, dan umumnya dilakukan dalam forum triwulanan yang melibatkan seluruh unit kerja terkait. Kebijakan efisiensi ini juga dipengaruhi oleh arahan pemerintah pusat dan kondisi riil pendapatan daerah, sehingga penyesuaian anggaran dapat dilakukan secara responsif terhadap fluktuasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu bentuk penghematan yang dilakukan, misalnya, adalah pembatasan biaya perjalanan dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung pengelolaan dan pelaporan anggaran. Sekretariat DPRD menggunakan sistem SIPD RI yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Selain itu, aplikasi lokal seperti SFAS (Surakarta Financial Application System) dan sistem pengendalian anggaran berbasis bank data juga digunakan untuk meningkatkan monitoring dan akurasi pelaporan secara internal. Penerapan sistem ini telah memudahkan pelaporan secara real-time dan memungkinkan pemantauan yang lebih transparan serta efisien.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian penting dalam pengelolaan keuangan. Sekretariat DPRD secara konsisten mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh instansi pembina seperti BPKAD maupun BKSDM. Pelatihan tersebut tidak hanya menyasar pegawai teknis, tetapi juga pejabat struktural yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Bimtek tematik juga dilaksanakan secara berkala untuk memastikan bahwa staf memiliki pemahaman dan keterampilan yang relevan terhadap dinamika regulasi dan teknologi keuangan yang terus berkembang.

Dalam aspek pengawasan, DPRD dan Inspektorat memiliki peran yang saling melengkapi. DPRD, khususnya melalui Komisi I selaku mitra kerja Sekretariat DPRD Kota Surakarta dalam menjalankan tri fungsinya, lebih berperan dalam melakukan evaluasi politis dan substantif terhadap realisasi anggaran, terutama saat pembahasan laporan pertanggungjawaban yang telah diaudit oleh BPK. Di sisi lain, Inspektorat fokus pada pengawasan administratif dan kepatuhan terhadap regulasi, yang dilaksanakan melalui pemeriksaan berkala dua kali dalam setahun dan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Untuk meningkatkan kualitas laporan realisasi anggaran di masa mendatang, beberapa rekomendasi yang muncul antara lain adalah pentingnya perencanaan anggaran yang lebih berbasis pada indikator kinerja dan kebutuhan riil program kerja. Ketersediaan aplikasi terintegrasi dan dukungan teknologi modern perlu terus dikembangkan guna mendorong efisiensi dan transparansi. Selain itu, kualitas laporan sangat bergantung pada sumber daya manusia yang kompeten, jujur, dan memiliki integritas tinggi. Komitmen pimpinan OPD juga menjadi faktor kunci dalam memastikan seluruh proses pelaksanaan dan pelaporan anggaran berjalan sesuai dengan peraturan dan prinsip akuntabilitas.

KESIMPULAN

Pemahaman dan Implementasi PSAP NO.02 di Sekretariat DPRD Kota Surakarta masih menemui kendala, terutama akibat perbedaan latar belakang pendidikan pegawai yang mempengaruhi kemampuan dalam mengaplikasikan standar akuntansi secara menyeluruh. Penyusunan anggaran di Sekretariat DPRD Kota Surakarta dilaksanakan secara terstruktur dan mematuhi ketentuan yang berlaku, dimulai dari perencanaan program kerja hingga penetapan dokumen pelaksanaan anggaran. Realisasi anggaran di Sekretariat DPRD Kota Surakarta belum sepenuhnya optimal, disebabkan oleh ketergantungan pada agenda DPRD serta faktor eksternal seperti regulasi dan dinamika politik. Evaluasi anggaran di Sekretariat DPRD Kota Surakarta dilaksanakan secara rutin melalui audit internal, eksternal, serta forum koordinasi, dan menjadi dasar dalam penyesuaian anggaran tahun berikutnya. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) digunakan sebagai indikator utama untuk menilai efektivitas dan efisiensi belanja daerah. Melalui pemanfaatan sistem SIPD, pelaporan keuangan disajikan secara terbuka dan akuntabel, sehingga mendukung transparansi dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Data utama diperoleh melalui wawancara dengan pegawai internal Sekretariat DPRD Kota Surakarta, sehingga sangat bergantung pada sudut pandang individu narasumber yang dapat dipengaruhi oleh subjektivitas, keterbatasan memori, atau sensitivitas topik yang dibahas. Fokus penelitian yang terbatas pada satu instansi juga membuat hasilnya tidak dapat digeneralisasi ke organisasi atau daerah lain yang memiliki karakteristik berbeda. Selain itu, terbatasnya waktu, sumber daya, dan akses terhadap dokumen internal turut membatasi kedalaman analisis, khususnya dalam aspek data kuantitatif. Perubahan kebijakan dan sistem keuangan publik yang terus berkembang juga dapat mempengaruhi relevansi temuan dalam jangka panjang, sehingga hasil studi ini sebaiknya dipahami dalam konteks waktu dan lokasi penelitian dilakukan.

SARAN UNTUK PENELITI SELANJUTNYA

Akses terhadap dokumen dan data keuangan yang lebih lengkap akan sangat membantu dalam memberikan pemahaman yang utuh. Oleh karena itu, peneliti di masa mendatang disarankan menjalin kerja sama atau koordinasi lebih awal dengan pihak terkait untuk memperoleh izin akses dokumen yang dibutuhkan, tentunya dengan tetap mematuhi ketentuan kerahasiaan informasi instansi pemerintah. Mengingat dinamika regulasi di sektor keuangan publik yang terus berkembang, peneliti selanjutnya perlu memperbarui referensi dan dasar hukum yang digunakan agar analisis tetap relevan dengan kondisi terkini. Memperhatikan perspektif pemangku kepentingan lain, seperti auditor eksternal, legislatif, atau masyarakat sipil, untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih luas terkait akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan anggaran di sektor publik.

REFERENSI

Arini, Z. L. (2024). Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek. *Jurnal IAKP*, *5*(1).

DPRD KOTA SURAKARTA. (2024). *Renstra TA 2022-2026 Kepmen 13*.

Fransiskus Marlon Reu. (2024). Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Dalam Penyusunan Laporan Operasional Pada Badan Pengelola Dan Aset Daerah Kabupaten Kupang. *Akubis : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, *10*(2), 41–58. https://doi.org/10.37832/akubis.v10i2.67

Ismunawan, M. J. W. (2022). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SURAKARTA*. *1*(6), 687–698.

Jusmani, J., Hendri, E., & Kurniawan, T. B. (2022). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Di Pemerintah Daerah Ogan Komering Ilir. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, *4*(2), 199–212.

https://doi.org/10.31851/jmediasi.v4i2.7862

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya*.

Mutia Shafa Sejati, Sonny Fransisco Siboro, Nanda Apriliyani, & Savika Aulia. (2024). Analisa Realisasi Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Depok Tahun 2021 – 2022. *Kajian Ekonomi Dan Akuntansi Terapan*, *1*(2), 137–150. https://doi.org/10.61132/keat.v1i2.157

Primayudia, D., & Anwari, M. K. (2022). Penerapan PSAP Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Produktivitas*, *9*(2), 227–236. www.openjurnal.unmuhpnk.ac.id/index.php/jp

Sekretariat DPRD. (2024). *LKjIP Sekretariat DPRD Kota Surakarta Tahun 2024*. *1*(1).

Sugiyono. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Issue March). https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en

Sugiyono. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. *Bandung:Alfabeta*.

Wikipedia. (2024). *Otonomi daerah di Indonesia Etimologi Landasan hukum*. *2*.